



**PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG
KODE ETIK DOSEN**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan**

- Menimbang :**
- a. bahwa kegiatan dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat diperlukan adanya suatu kode etik yang berlaku bagi Dosen IBI Kesatuan;
 - b. bahwa Kode Etik Dosen merupakan tata krama bagi Dosen di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat;
 - c. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua dosen IBI Kesatuan agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa sesuai dengan point, a, b dan c, maka Kode Etik Dosen yang sudah ada dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu adanya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan IBII Kesatuan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Yayasan Kesatuan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
TENTANG KODE ETIK DOSEN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. IBI Kesatuan merupakan Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat;
2. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan;
3. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap (dosen luar biasa) yang melaksanakan tugas Tri Dharma yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional;
5. Kegiatan pokok dosen IBI Kesatuan adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat;
6. Dalam pelaksanaan tugas Program Studi/Perguruan Tinggi dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
7. Struktural adalah pimpinan unit dalam struktur organisasi yang membantu Rektor IBI Kesatuan dalam menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, membina tenaga Pendidikan, Mahasiswa, Tenaga non Akademik di lingkungan IBI Kesatuan;
8. Kode Etik adalah Tata krama dosen yang berlaku di lingkungan IBI Kesatuan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat;
9. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan telah memenuhi kewajibannya di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
10. Berpedoman kepada Nilai Budaya Kerja IBI Kesatuan yaitu, TOLERANCE, yang terdiri dari :

- a. **Teamwork** (Kerjasama), adalah bentuk kerja sama dalam beberapa sumberdaya manusia, berasal dari latar belakang yang berbeda, kedudukan yang sama dan eksis dalam berorganisasi untuk menjalankan komitmen dan meraih tujuan yang sama;
- b. **Objective** (Tujuan), Suatu pernyataan tentang keadaan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu;
- c. **Loyalti** (Kesetiaan) Kelekatan pada sesuatu berdasarkan sikap yang menguntungkan dan tanggapan yang baik.
- d. **Empathy** (Menolong Sesama) Menciptakan keinginan untuk menolong sesama, mengalami emosi yang serupa dengan orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan, mengaburkan garis antara diri dan orang lain
- e. **Responsibility** (Tanggung jawab) Memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan
- f. **Achievement Motivation** (Motivasi berprestasi) Dorongan untuk meraih hasil yang sebaik-baiknya
- g. **Customer Satisfaction** (Kepuasan Pelanggan) Perasaan senang yang muncul dalam melaksanakan dan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan (Stakeholder).
- h. **Entrepreneurship** Sikap, prilaku dan semangat untuk selalu bertumbuh dan berkembang.

BAB II

KEPRIBADIAN DOSEN

Pasal 2

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, serta kewibawaan nama baik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
3. Menjunjung tinggi kaidah keilmuan serta ikut berperan aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa Indonesia;
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa dan sesama dosen, secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan;
5. Berpikir, bersikap, berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, seperti perbuatan plagiat;
6. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
7. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
8. Memegang teguh rahasia Institusi dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;
9. Menolak sesuatu pemberian yang nyata diketahui patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
10. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang teman sejawatnya;
11. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;

12. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya.

BAB III

PERILAKU DOSEN TERHADAP SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 3

Perilaku Terhadap Mahasiswa

1. Dalam mengajar dan memberikan layanan akademik kepada mahasiswa, harus dilakukan dengan cara terbaik menurut kemampuan dosen, serta penuh dedikasi, disiplin, kearifan, dan menjaga sopan santun serta tata susila sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat umum;
2. Dosen wajib menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses mengajar;
3. Dosen wajib memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa;
4. Dosen berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu;
5. Dosen wajib mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus;
6. Dosen wajib memberikan motivasi kepada mahasiswa/i sehingga dapat meningkatkan daya pikir dan kreatifitas;
7. Dosen wajib memberikan hasil evaluasi belajar mahasiswa tepat pada waktunya;
8. Dosen wajib memberikan bimbingan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa/i dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kebijaksanaan;
9. Dosen wajib membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Dosen wajib membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan pribadi insani terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Perilaku Terhadap Teman Sejawat

1. Dosen menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama dosen baik di dalam maupun di luar kedinasan;
2. Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, dosen menghormati dan menghargai pendapat teman sejawat;
3. Dosen harus mendukung nilai profesionalisme teman sejawat;
4. Menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.

BAB IV PERILAKU TERHADAP INSTITUSI

Pasal 5 Perilaku dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Dosen menjunjung tinggi hak mengajar yang di berikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan perilaku;
2. Dosen melaksanakan pembelajaran kepada mahasiswa dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik serta memberikan keteladanan dan perilaku yang terpuji;
3. Dosen menjauhi dan menghindarkan hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen dalam menjalankan profesi pendidik yang terhormat.

Pasal 6 Perilaku Dalam Bidang Penelitian

1. Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian dalam upaya menghasilkan dan mengembangkan karya ilmiah sesuai dengan kode etik penelitian;
2. Dalam mempublikasikan karya penelitian, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah;
3. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain;
4. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis;
5. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;
7. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan IBI Kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Perguruan Tinggi;
8. Terhadap hasil penelitiannya, dosen wajib bersifat terbuka, saling berbagi data, metode, dan gagasan yang lain kecuali data yang dapat dipatenkan.

Pasal 7 Perilaku dalam Bidang pengabdian pada masyarakat

1. Dosen melaksanakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan, mencerminkan kontribusi nyata IBI Kesatuan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk masyarakat;

3. Pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan merujuk pada kebutuhan masyarakat;
4. Pengabdian pada masyarakat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika, yang dalam pelaksanaan perlu melibatkan peran serta mahasiswa;
5. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, dosen mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen sejawat dari berbagai macam disiplin keilmuan;
6. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, dosen menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian serta tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat.

BAB V TATA KRAMA DOSEN

Pasal 8 Etika Dosen Dalam Berpakaian

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan;
2. Pakaian formal dan sopan yang mencerminkan citra profesional dosen;
3. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya

Pasal 9 Etika dalam memenuhi komitmen waktu

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dan menyediakan waktu diskusi di luar jam mengajar;
2. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan di muka pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi.

BAB VI KEWAJIBAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 10

1. Profesi dosen adalah profesi yang mulia dan terhormat, oleh karenanya dalam menjalankan profesinya wajib mengindahkan dan elaksanakan profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku di lingkungan IBI Kesatuan;
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya yang diputuskan oleh Rektor IBI Kesatuan atas rekomendasi dari Senat Akademik.

BAB VII PELANGGARAN

Pasal 11

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan IBI Kesatuan;

2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen;
3. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan IBI Kesatuan atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan;
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik IBI Kesatuan;
5. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau IBI Kesatuan dan atau Program Studi secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan IBI Kesatuan;
7. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia IBI Kesatuan yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
8. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya;
9. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
10. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan IBI Kesatuan;
11. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari IBI Kesatuan;
12. Melakukan kerjasama dalam pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain;
13. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar;
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik IBI Kesatuan tanpa izin;
15. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus IBI Kesatuan;
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah;
17. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika;
18. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari IBI Kesatuan;

BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 12

Setiap dosen IBI Kesatuan yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 13

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen

1. Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis;
2. Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan,
 - b. Teguran tertulis.
3. Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan;

- b. Nasehat.
- 4. Teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat;
 - c. Pembebasan tugas / Pemberhentian.
- 3. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan yaitu Rektor Program Studi;
- 4. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan IBI Kesatuan atas usulan dari Program Studi yang bersangkutan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 14

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode etik ini akan diatur dengan peraturan yang lain;
- 2. Kode Etik Dosen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- 3. Dengan diberlakukannya Kode Etik Dosen yang baru, maka kode etik yang lama sudah tidak berlaku.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 23 Agustus 2019
Rektor IBI Kesatuan,



Dr. H. Iriyadi, Ak., M.Comm., CA.
NIP. : 3120030701